

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Makanan Halal Dalam Islam

a. Pengertian Makanan Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "melepaskan" dan "tidak terikat", dan secara etimologi berarti hal-hal yang diperbolehkan dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan aturan yang melarangnya, atau dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak terancam oleh bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*.¹ Kata Halal dalam penggunaannya sehari-hari, mengacu pada segala benda atau aktivitas yang diizinkan untuk digunakan atau dilakukan. Kata halal juga ditujukan untuk makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, tergantung pada jenis makanan dan cara memperolehnya. Sedangkan kata haram bertentangan dengan kata halal, haram artinya tidak dibolehkan, tidak bisa dimanfaatkan, dan ilegal dari sudut pandang hukum dan apabila tetap dilakukan maka akan mendapatkan dosa dan mendapat siksaan dari Allah. Sementara, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.² Dalam hal agama, makanan diibaratkan sebagai suatu fondasi pada bangunan. Jika fondasi ini kuat dan kokoh, maka bangunan itu sendiri juga akan kuat dan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi ini lemah dan tidak stabil, maka bangunan itu sendiri akan runtuh dan roboh. Demi kepentingan kemashlahatan manusia, halal dan haram itu dibuat dengan alasan yang masuk akal, jelas, dan kuat sebagai bentuk rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Karena itu, Allah SWT hanya mengharamkan yang buruk dan menghalalkan yang baik. Dapat kita ketahui bahwa Allah mengharamkan babi karena ia kotor dan menjijikkan, orang Islam tidak tahu mengapa ia diharamkan selain dari dua alasan tersebut. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi, para ilmuwan menemukan bahwa didalam daging babi mengandung kuman dan bakteri yang

¹ Yusuf shofie, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Medan : Kencana 2013), 110

² DPR RI, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

dapat mematikan manusia. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa agama Islam mengharamkan sesuatu karena adanya keburukan dan kemandaratan. Oleh karena itu, sesuatu yang secara jelas memiliki manfaat adalah halal dan sesuatu yang secara jelas memiliki bahaya adalah haram. Sesuatu yang memiliki lebih banyak bahaya (madharat) daripada manfaatnya adalah haram dan sesuatu yang memiliki lebih banyak manfaat adalah halal. Al-Qur'anul Karim secara tegas menyatakan hal itu tentang babi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, produk halal adalah segala sesuatu yang memenuhi persyaratan syariat islam dan memenuhi kriteria tersebut. Dalam konteks jaminan produk halal, ini mencakup barang dan jasa, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biologi, kimiawi, rekayasa genetika, dan barang gunaan. Sedangkan pada produk jasa, dalam hal ini mencakup penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Abu Dzar Al Qilmani berpendapat bahwa makanan halal dapat mendorong perbuatan yang tayyib.³

Umat Islam telah diberikan arahan oleh Allah SWT agar memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber yang baik dan bersih didalam semua urusan kehidupan mereka termasuk dalam mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan. Peraturan untuk menggunakan dan membedakan halal dan haram menjadi bagian yang penting bagi masyarakat muslim. Karena itu, terbitlah peraturan dalam hukum islam maupun hukum positif yang terkait dengan produk halal dan haram.

b. Dasar Hukum Dalam Al-Qur'an

1) Dasar Hukum Kewajiban Mengkonsumsi dan Berniaga yang Halal

(a) QS. Al- Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

³ Abu Dzar Al Qilmani, “ *Bahaya Makanan Yang Haram*”. (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 70

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁴

2) Larangan Mengkonsumsi Makanan, Minuman dan Obat-obatan yang Haram

(a) Q.S Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Berdasarkan dasar hukum diatas dapat dijabarkan bahwa segala sesuatu pada awalnya adalah mubah. Didalam Islam segala sesuatu itu adalah halal dan diperbolehkan serta tidak ada yang haram, hingga adanya nash/dalil yang mengatur secara tegas mengharamkannya. Halal dan haram merupakan hak Allah SWT semata, pada hal ini ulama berperan merumuskan dan menjabarkan secara rinci atas hal-hal yang telah ditegaskan oleh Allah SWT agar mudah dipahami. Sesuatu dapat dinyatakan halal jika zatnya atau bahan dasarnya berasal dari yang halal, begitu juga sesuatu dapat menjadi haram dilihat dinilai dari cara mendapatkannya.⁶ Seperti halnya khamr, daging babi, darah, bangkai hewan yang disembelih tidak dengan atas nama allah, hewan yang

⁴ Tafsir Web, “Baca Al-Qur’an Online Plus Tafsir,” 2018, QS. Al-Baqarah, <https://tafsirweb.com/>.

⁵ Web, QS. Al-Baqarah.

⁶ Hilal et al., “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia,” 38.

tercekik/terjatuh/terpukul/ tertanduk/ diterkam, al-hasyarat (binatang kecil di bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, binatang lembut, kecoa, laba- laba, tokek, cacing), segala sesuatu yang kotor (terkena najis) sangat jelas dilarang dan diharamkan dalam islam. Semua yang ada di langit dan di bumi telah Allah SWT ciptakan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, segala ciptaan-Nya tetap saja memiliki batasan untuk hal-hal yang dilarang dan diizinkan. Banyak makanan dan minuman yang tersedia saat ini, baik hewani, nabati, atau tumbuh-tumbuhan, mineral, atau bahan kimia sintesis. Karena tidak ada hukum Islam yang melarang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, serta barang lain yang jelas halal zatnya, maka manusia tidak dilarang untuk mengkonsumsi dan memanfaatkannya.

Segala sesuatu yang diharamkan diatur dalam Al-Qur'an, sunah rosulullah serta hasil ijtihad para ulama.⁷ Karena itu, standar produk yang baik adalah produk yang tidak mengandung apa-apa yang berbahaya dan merugikan penggunaannya. Makanan atau minuman yang semula zatnya halal, tetapi jika terdapat mudharat (yang merugikan) maka hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan adanya larangan sesuatu yang haram tidak hanya berhenti pada yang telah dikatakan haram, namun juga segala sesuatu yang dapat membahayakan bagi tubuh/badan manusia meskipun kandungannya suci. Misalnya tumbuhan hasyis (sejenis ganja) dan opium yang dalam AlQur'an tidak pernah menggunakan kata haram.⁸ Selain dari zat dan kandungannya, cara memperolehnya, proses pengolahan, produksi, penyajian dan penyimpanan suatu produk yang halal juga dapat menentukan produk tersebut dapat dikatakan halal atau haramnya. Dalam surat Al-Araf ayat 157, Allah memberi tahu manusia untuk menggunakan sumber yang baik dan bersih dalam segala hal yang mereka lakukan. Ayat ini sebenarnya melarang semua makanan, minuman, barang gunaan, atau bahan lain yang kotor, jijik, dan najis.

⁷ Yusuf Qardhawi, *"Halal Dan Haram Dalam Islam"*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 121

⁸ Muchtar Ali, *"Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 291–306, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>.

Kebersihan merupakan suatu peraturan yang mutlak bagi umat Islam dalam semua urusan termasuk urusan mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan.⁹ Termasuk dalam mengkonsumsi zat yang berasal dari hewani, dalam proses pengolahannya harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dengan cara penyembelihan dengan nama Allah SWT, pengulitan, pemisahan, pembersihan dan pematangannya harus benar-benar terjaga. Tidak diperbolehkan dalam proses pengolahannya mencampur adukan dengan bahan-bahan maupun alat yang telah digunakan untuk bahan-bahan yang tidak halal (haram).¹⁰ Jika bahan-bahan yang haram dicampur dengan makanan dan minuman yang halal, maka hukumnya akan menjadi haram. Hal ini berlaku juga pada saat penyimpanan bahan-bahan halal tidak boleh berdekatan atau menempel dengan bahan-bahan yang haram. Produk halal harus bebas dari kotoran dan najis saat didistribusikan, dijual, dan disajikan. Alat yang digunakan untuk mengemas produk halal tersebut juga harus steril, higienis, bersih, suci, dan halal.¹¹ Dalam penyajian produk halal orang dan tempat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena orang dan tempat yang menyajikan harus sesuai ketentuan syariat yaitu bersih dan terhindar dari suatu najis atau kotoran yang lain. karena jika pelaku usaha, penjual dan penyaji dalam keadaan terkena najis, dikhawatirkan dapat mengontaminasi produk yang telah dinyatakan halal dan produk tersebut menjadi haram. Demikianlah Allah SWT telah menunjukkan kepada umatnya apa yang boleh dan tidak boleh mereka kerjakan saat menjalankan perintahnya. Adapun wilayah syubhat yang terletak di antara hukum halal dan haram karena syubhat meruakan sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya karena banyak manusia yang tidak

⁹ Sharif Mohd Tahir and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, “Modul Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) Dan Kepentingannya Kepada Umat Islam,” *Jurnal Fiqh* 13, no. 1 (2016): 95, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol13no1.4>.

¹⁰ Murjani Murjani, “Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis,” *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 206–7, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.

¹¹ Murjani, 207.

mengetahui hukumnya.¹² Sangat disarankan bagi umat muslim untuk menghindari wilayah itu agar mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang diharamkan. Meskipun demikian, agama Islam menekankan agar orang berhati-hati saat menentukan apa yang halal dan haram. Hal ini telah digariskan dalam Islam.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa setidaknya ada dua kriteria makanan yang harus dikonsumsi, yaitu halal dan tayyib. Sebaik-baik makanan adalah yang menyehatkan badan, bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya.¹³ Untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan halal, konsep halalan tayyiban telah menjadi satu kesatuan dalam penjaminan produk halal yang dikonsumsi masyarakat muslim. Semua masyarakat muslim diharapkan dapat memahami memahami konsep halalan tayyiban dari sudut pandang teoritis dan praktis agar tidak tidak adanya kesalahpahaman atau keraguan dalam memilih makanan dan minuman. Pelarangan pada suatu hal dan menjadikan hukumnya haram sebenarnya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan bahaya (kemudharatan). Karena apabila suatu hal yang memiliki keburukan dan kemadharatan maka hukumnya haram. Karena tiap-tiap yang halal telah menjadi ketentuan bagi masyarakat muslim, halal tidak hanya bebas dari zat atau bahan-bahan yang diharamkan, tetapi juga tentang keseluruhan dari konsep prinsip kebaikan dan kebersihan yang disebut tayyib.¹⁴ Karena seorang muslim, tidak diizinkan mengkonsumsi suatu hidangan makanan atau minuman, sebelum ia tahu benar akan status halalnya. Memakan yang haram atau yang ia belum tahu status halalnya, akan berdampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, terdapat sabda Rasulullah Saw: "Menuntut

¹² Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," 296.

¹³ Wahyu Ihsan and Zahrul Fata, "Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Menurut Tanṭawi Bin Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawāhir Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm," *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 01, no. September 2022 (2022): 46.

¹⁴ Muzayyana Fasiha, Jabani, Helmi Kamal, and Muh Ruslan Abdullah, "Understanding Reconstruction Halal Products for Halal Businesses in Tana Toraja," *Palita: Journal of ...* 6, no. 1 (2021): 28, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/1940>.

yang halal itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Mas'ud).¹⁵

2. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

a. Pengertian Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Sertifikat Halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.¹⁶ Ketetapan sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian status halal produk, seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya, ketetapan halal MUI dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam mengonsumsinya. Dengan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal, produsen dapat memastikan bahwa proses produksi halal terus berlanjut. Sertifikat halal dibuat berdasarkan ketetapan halal yang disetujui oleh MUI.

Beasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa sertifikasi halal sebagai kewajiban dan syarat bagi pelaku UMKM untuk memberi label halal pada kemasan produk. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku diwajibkan melalui proses pendaftaran, pemeriksaan padabahan, tempan pengolahan dan proses pengolahan, hingga terbitnya surat sertifikasi halal. Sehingga pelaku UMKM dapat mencantumkan label halal pada kemasan prouknya.

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan salah satu progam pemerintah dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Progam Sehati ditunjukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia, dalam UU No 33 Tahun 2014 tersebut diimplementasikan dengan mewajibkan sertifikasi halal untuk tiga jenis produk yaitu makanan, minuman dan jasa penyembelihan untuk bersertifikasi halal. Penyelenggaraan sehati telah berjalan sejak 17 Oktober 2019 dengan memberikan kuota 1 juta untuk pelaku UMK, pada febuari 2024 BPJPH kembali

¹⁵ Farid Wajdi dan Diana Susanti, "*Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika. 2021), 5.

¹⁶ LPPOM MUI Provinsi Banten, "*Pengertian Sertifikasi Halal MUI*", diakses pada 04 Desember 2023, <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8#:~:text=Sertifikat%20Halal%20MUI%20adalah%20fatwa,sesuai%20dengan%20syari'at%20Islam.>

membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis untuk produk UMK yang akan diwajibkan mensertifikasikan produknya hingga 17 Oktober 2024. Pasal 4A UU Cipta Kerja menetapkan bahwa sertifikasi halal hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Namun, pelaku UMK yang menggunakan jalan *self declare* dapat menerima biaya gratis dari program sehat jika mereka memenuhi kriteria yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Adapun peraturan yang berkaitan dengan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) seluruhnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam *self declare*. Persyaratan tersebut mengacu pada pasal 79 PP No. 39/2021 yang meliputi: “(2) Pelaku UMK merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b). proses produksi yang dipastikan kehalalannya sederhana. (2) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”.

b. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

- 1) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditetapkan untuk melindungi masyarakat muslim dan membangun undang-undang nasional untuk produk halal. Undang-Undang ini menerapkan pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka disebutkan dalam pasal kedua.¹⁷ Sejak tahun 2004 hingga 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah dibahas. Prosesnya cukup panjang karena banyaknya minat dari kelompok agama, politisi, dan bisnis. Manajemen jaminan produk halal berdasarkan

¹⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014).”

perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan profesionalitas.

- 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Ditetapkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 merupakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).¹⁸

- 3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Meski undang-undang tentang jaminan produk halal telah ditetapkan pada tahun 2014, namun masih membutuhkan penyesuaian yang perlu dilakukan terkait dengan pendirian dan pengaturan lembaga baru (BPJPH), serta cara menyusun mekanisme pelaksanaan jaminan produk halal di masyarakat.. Ini termasuk bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pembentuk LPH di seluruh negara. Peraturan ini menggabungkan antara peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak lagi diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini.¹⁹

- 4) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan

Perpres ini mengatur tentang sertifikasi halal dalam jenis obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang

¹⁸ Depdagri, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia*, no. 176733 (2023): 1–1127.

¹⁹ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110, http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

masuk, beredar, dan diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Sertifikat halal diberikan kepada obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan halal dan diproses dengan cara yang halal. Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahannya belum bersumber dari bahan halal dan/atau proses pembuatannya belum halal dapat dijual dengan menyertakan informasi asal bahannya.²⁰

- 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan ini menetapkan aturan kementerian agama tentang kriteria sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal usaha mikro kecil, juga dikenal sebagai jalur mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan PPH. Peraturan ini menetapkan prosedur perekrutan pendamping PPH, mekanisme pendampingan PPH, dan cara menetapkan pelaku usaha yang termasuk dalam jalur mandiri.²¹

- 6) Keputusan Menteri Agama 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dan Kewajiban Bersertifikat Halal

Menurut peraturan ini, sertifikasi halal tidak diperlukan untuk bahan-bahan berikut: bahan-bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan batu bara tanpa diproses, bahan-bahan yang tidak beresiko mengandung bahan-bahan yang dilarang, dan bahan-bahan yang tidak berbahaya dan tidak berhubungan dengan bahan-bahan yang haram. Dari ketiga hal itu dasar penjabaran untuk jenis-jenis produk lain yang tidak wajib bersertifikasi halal.²²

²⁰ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan,” no. 148729 (2023): 1–17.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,” *Regulasi*, 2021, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=3651&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+20+Tahun+2021+Tentan#:~:text=Peraturan Menteri Agama Nomor 20,Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.>

²² JDIIH KEMENAG RI, “KMA No. 1360 Tahun 2021, Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dan Kewajiban Bersertifikat Halal,” n.d.

- 7) Keputusan Menteri Agama 748 Tahun 2021 Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Dalam keputusan ini, menyebutkan beberapa jenis barang yang harus memiliki sertifikasi halal. Produk ini termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian. Dari klasifikasi di atas, jenis produknya dijelaskan secara rinci.²³

- 8) Keputusan Kepala Badan No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal²⁴

Label halal baru yang ditetapkan oleh BPJPH mengubah aturan label halal sebelumnya yang dibuat oleh MUI. Baik BPJPH maupun MUI tidak mewajibkan penggantian tulisan pada logo ini; sebaliknya, tulisan "halal Indonesia" harus ditulis di bawahnya. Label halal dapat ditempelkan pada daa kemasan, bagian tertentu, atau di lokasi tertentu pada produk. Paling sedikit, label ini harus mencakup logo dan nomor sertifikat atau registrasi. Label halal baru yang dibuat oleh BPJPH mengubah persyaratan label halal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MUI. Tidak ada persetujuan antara BPJPH dan MUI tentang penggantian tulisan pada logo ini; sebaliknya, tulisan "halal Indonesia" harus ditulis di bawahnya. Label halal ini dapat dipasang di daa kemasan produk, bagian tertentu, atau di lokasi tertentu.

- 9) Keputusan Kepala Badan No 61 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal BPJPH

Keputusan Kepala Badan No 61 menetapkan standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan alur layanan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Operasional Prosedur merupakari sebagai

²³ Keputusan Menteri Agama KMA 748 Tahun 2021, "Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal," n.d.

²⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal," *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, 2022, <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/1647157217.pdf>.

pedoman bagi petugas layanan dan penerima layunari dalam melaksanakan pelayanan permohonan sertifikat halal pada BPJPH.²⁵

- 10) Keputusan Kepala Badan No 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan

Kewenangan BPJPH untuk meningkatkan kualitas produk yang beredar di masyarakat melalui penerapan pedoman sertifikasi halal untuk jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Selain itu, pedoman ini akan digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal untuk berbagai produk makanan dan minuman yang telah diproses. Pedoman ini dibuat untuk membantu semua pihak berwenang memahami prosedur pengalihan dalam sertifikasi produk makanan dan minuman halal. Ini akan mempercepat proses sertifikasi halal.²⁶

- 11) Keputusan Kepala Badan No 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal

Peraturan ini menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal setelah 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022. Pelaku usaha yang telah mencantumkan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasan produk dan beredar di pasaran dengan stok yang banyak atau desain kemasan yang bertahan lama.²⁷

c. Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal di Indonesia merupakan sebagai penjamin bahwa produk berupa barang dan jasa telah memenuhi kriteria kehalalan produk. Peraturan jaminan

²⁵ BPJPH RI, "Surat Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Prosedur Permohonan Sertifikat Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," 2022.

²⁶ BPJPH RI, "Keputusan Kepala Badan No 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengelolaan," 2023.

²⁷ BPJPH RI, "Keputusan Kepala Badan No 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal," 2022.

kehalalan produk di Indonesia harus melalui proses sertifikasi halal. Penjaminan kehalalan produk oleh pelaku usaha jika tanpa melalui proses sertifikasi halal maka tidak diakui kehalalannya oleh negara karena berbeda dengan standar proses penyelenggaraan jaminan produk halal dalam regulasi. Pada proses penyelenggaraan jaminan bidang produk halal BPJPH menerapkan dua jalur yakni sertifikasi halal jalur regular dan sertifikasi halal gratis (sehati). Yang membedakan antara kedua jalur tersebut terletak pada proses dan sistem administrasinya.

. Semua produk halal yang dipasarkan perlu disertifikasi, terlepas dari ukuran bisnis mikro, kecil, menengah, atau besar, dapat mengajukan sertifikasi halal melalui jalur regular. Penyelenggaraan jalur ini dapat dikenakan biaya sesuai dengan tarif layanan badan layanan umum (BLU). Prosesnya dimulai dengan pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH memeriksa kelengkapan berkas dokumen pelaku usaha, jika dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat lengkap, BPJPH menetapkan LPH sesuai dengan pilihan pelaku usaha. Selanjutnya, LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian bahan-bahan produk pelaku usaha melalui auditor halal. Hasil pemeriksaan dan pegujian akan dikirim ke BPJPH untuk digunakan saat MUI menetapkan fatwa tentang halalannya. Setelah MUI menetapkan kehalalannya, BPJPH harus menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha.²⁸

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui jalur SEHATI tidak jauh berbeda dengan jalur regular, hanya saja jalur sehati tidak membebankan biaya kepada pelaku usaha. Pelaksanaan program sehati dilaksanakan secara gratis karena sumber pendanaan program sehati mengacu padapendanaan negara untuk meringankan beban biaya sertifikasi halal usaha menengah kecil (pasal 81 PP No.39/2021).²⁹ Pengajuan sertifikasi halal melalui program sehati dapat dilakukan oleh pelaku UMK dimana saja, karena proses pengajuan

²⁸ JDIH KEMENAG RI, “Prosedur Pelaksanaan BPJPH Dan Satgas Halal Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” *Indonesia.Go.Id*, 2020, 9–13, <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui>.

²⁹ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 40.

sertifikasi halal gratis dapat dilakukan secara terintegrasi melalui website sehati.go.id. Pemanfaatan digitalisasi kepengurusan sertifikasi halal akan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat.³⁰ Penyelenggaraan sertifikasi halal jalur sehati tidak menggunakan LPH sebagai pemeriksa dan pengujiannya. Namun difasilitasi para pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk melakukan proses Verifikasi dan Validasi (Verval) yang telah direkut oleh LPH. Selain itu penetapan kehalalan menjadi kewenangan dari Komite Fatwa Produk Halal.³¹

d. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha memberikan banyak manfaat. Berbagai manfaat ini dapat menjadikan salah satu peluang dalam mengembangkan usahanya. Beberapa manfaat yang didapatkan pelaku usaha dari sertifikasi halal:

1) Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Produk

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pangan, keterangan halal pada produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Sebelum menjual produk mereka, pengusaha diminta untuk memasukkan logo halal yang telah disetujui oleh BPJPH MUI. Tujuan dari logo halal ini adalah untuk melindungi dan memberikan jaminan hukum untuk hak konsumen terhadap produk ilegal. Importir daging dari luar negeri harus memastikan bahwa daging halal dan sehat untuk melindungi konsumen Muslim dari produk ilegal.³²

Pelaku usaha melalui beberapa prosedur pemeriksaan yang ketat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Periksaan ini dimulai dengan mendapatkan bahan

³⁰ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia" 07, no. 02 (2022): 188–89.

³¹ JDIH BPK RI, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," *Pemerintah Republik Indonesia*, no. 016496 (2022): 1–1117, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>.

³² JDIH BPK RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN," *JDIH BPK RI*, 2012, 29, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012>.

baku, melanjutkan proses produksi, dan akhirnya menghasilkan produk jadi yang siap dijual. Untuk meningkatkan keyakinan bahwa produk pelaku usaha sudah terjamin kehalalannya, pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor atau pendamping yang kompeten di bidangnya. Sertifikasi halal harus memenuhi standar kehalalan. Menurut sistem jaminan produk halal, perusahaan harus menerapkan metode produksi yang halal dan tayyib selama proses produksi. Perolehan bahan baku harus aman dari bahan biologis, kimiawi, atau fisikawi. Selain itu, proses produksi harus dilakukan di tempat dan alat yang bersih.

Dengan sertifikat halal, pembeli Muslim memiliki jaminan hukum bahwa produk halal sesuai dengan Syariah Islam. Selain itu, produk perusahaan akan lebih memiliki nilai jual karena pelanggan tidak akan ragu untuk membeli produk yang dijual perusahaan.³³

2) Sertifikasi Halal Sebagai Citra dan Daya Saing Usaha

Label halal meningkatkan minat konsumen terhadap berbagai produk, terutama makanan dan minuman, karena mereka menjamin bahwa produk tersebut halal. Karena masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, label halal menjadi penting dan memiliki banyak keuntungan, salah satunya menjauhkan kita dari makanan haram yang jelas dilarang oleh Allah.

Adapun beberapa manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha yaitu:

a) Meningkatkan kepercayaan dari konsumen

Bagi produsen, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Sebagian besar pelanggan lebih suka membeli produk halal. Memiliki label halal pada kemasan produk dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan membuat mereka tidak khawatir tentang apa yang ada di dalamnya.

³³ Syafrida, "SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM," *ADIL: Jurnal Hukum* 07, no. 2 (2016): 171, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>.

b) Pendapatan Meningkatkan

Meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk akan menyebabkan peningkatan omset penjualan otomatis, yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan produksi produk. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, pelaku usaha juga dapat meningkatkan jangkauan produk.

c) Memperluas Pangsa Pasar ke Negara Muslim

Dengan sertifikasi halal, produk pelaku usaha akan mudah diterima di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Sangat efektif untuk meningkatkan penjualan produk pelaku usaha dengan meningkatkan pasar ke luar negeri. Oleh karena itu, label yang menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki sertifikasi halal sangat penting.³⁴

3. UMKM

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

³⁴ Hani Tahliani, "SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

bersih atau hasil dari penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.³⁵

UMKM memiliki peran dan strategi dalam membangun ekonomi negara. UMKM tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi UMKM juga membantu mendistribusikan hasil pembangunan. Sejak tahun 2014, jumlah pelaku UMKM di Indonesia lebih besar dibanding negara lainnya. Dari tahun 2015 hingga 2017, jumlah UMKM terus meningkat. 99,99% dari pelaku usaha Indonesia adalah UMKM, yang berjumlah 56.534.592 unit. Karena itu, sinergisitas harus diprioritaskan melalui penguatan UMKM. UMKM juga telah terbukti mampu bertahan terhadap krisis. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat menunjukkan bahwa mereka tetap kuat selama krisis ekonomi 1997-1998. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) meningkat setelah krisis ekonomi 1997-1998, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Dilihat dari pertumbuhannya, UMKM meningkat 4,17% pada tahun 2016 dari 34,64% menjadi 38,81%, sementara usaha besar mengalami penurunan 0,26% dari 9,94% menjadi 9,68%. Ini menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan setelah krisis 1998 dengan mengembangkan dan mempertahankan UMKM. Dengan mempertimbangkan kontribusi dan peran UMKM tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan agar peran mereka sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul "Poret Industri Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan" dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni dan Tasya Hadi Syahputri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang peluang dan tantangan yang terkait

³⁵ JDIH BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1 (2008): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

³⁶ Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 145, <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.

dengan pertumbuhan industri halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan industri halal. Namun, ada beberapa masalah: kepercayaan konsumen terhadap produk halal, kompetisi produk halal yang relatif lemah, dan masalah dengan penerapan regulasi halal. Untuk melengkapi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tambahan tentang regulasi halal.³⁷

2. Penelitian Umi Latifah berjudul "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh UU No 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2019 secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu pada topik penelitian yang membahas bagaimana penerepan regulasi tentang jaminan produk halal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.³⁸
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro dengan penelitian yang berjudul "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi dan hambatan dari program kesejahteraan pemerintah apakah dapat mempengaruhi pertumbuhan produk halal di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi dan hambatan untuk pertumbuhan bisnis mikro kecil halal di Indonesia. Sehati sangat bergantung pada dan terikat dengan Pasal 79 dan 81 PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kategori penerima sehati didasarkan pada UMK yang memenuhi kriteria self declare. Perbedaan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai kesadaran pelaku umkm

³⁷ Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

³⁸ Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha."

terhadap kewajiban serifikasi halal dan berfokus pada Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.³⁹

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ralang Hartati dengan judul “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal” peneitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program jaminan produk halal sesuai dengan amanat Pasal 4 UU No.33 tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penyerebaran informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Penyalahan aturan kewajiban sertifikasi halal dapat terjerat sanksi pidana yang dicantumkan dalam Pasal 56 dan 57 UU JPH. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pengkajian mengenai penyelesaian kewajiban sertifikasi halal dipersingkat dengan mengkaji peluang pemberian sertifikasi halal oleh BPJPH. Fokus penelitian yang akan dilaksanakan berfokuskan pada program sehati.⁴⁰
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Amirul Rahman Kagami yang berjudul “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self declare Sertifikasi Halal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah undang-undang perlindungan konsumen menjamin pelaksanaan self declare, yang sesuai dengan fungsi deklarasi mandiri pelaku usaha saat melakukan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen menjamin pelaksanaan self declare. Perbedaan pada penelitian dengan penelitian terletak pada perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada fokus substansi yang berfokuskan pada sehati.⁴¹


³⁹ Jakiyudin and Fedro, “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia.”

⁴⁰ Ralang Hartati, “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL,” *ADIL: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2019): 73–92, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/1066/655>.

⁴¹ Amirul Rahman Kagami, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal,” 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61482/1/AMIRULRAHMAN KAGAMI - FSH.pdf>.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir